

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenjangan sosial merupakan bentuk ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat karena munculnya faktor ketimpangan salah satunya dalam segi ekonomi. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah maupun menengah seringkali mereka mengalami kesulitan salah satunya untuk menyediakan modal dalam suatu usahanya. Dalam hal itu, maka pemerintah ikut andil untuk membantu mengatasi hal tersebut dengan mendirikan suatu lembaga keuangan yang memberikan suatu pinjaman modal. Lembaga Keuangan tersebut terdiri dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Kedua lembaga tersebut dapat memberikan tujuan pada kesejahteraan masyarakat dalam pemberian dana modal dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Lembaga keuangan syariah adalah salah satu lembaga keuangan dimana operasional yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip syariah islam. Proses transaksi muamalah lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip profit. Hukum islam menerangkan bahwa tidak ada larangan dari segala bentuk perdagangan, kecuali mengandung unsur ketidakjujuran seperti riba, penipuan (ihtikar), atau menunjukkan bahwa transaksi dapat menyebabkan perselisihan antara orang-orang, gharar atau spekulasi. (Arief Budiono, 2017)

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Dengan prinsip syariah islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dengan berjalannya waktu, perkembangan sektor perbankan di Indonesia, bank-bank yang ada berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya guna menarik minat para nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal tersebut berlaku untuk perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren positif. Tidak hanya pasarnya yang kian besar, perbankan syariah juga terus berkembang mengeluarkan berbagai produk unggulan yang banyak diminati masyarakat. Konsep yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariah islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah.

Salah satu produk unggulan dari perbankan syariah yaitu adanya produk pembiayaan gadai emas yang mana akhir-akhir ini pembiayaan gadai emas dan cicil emas menjadi topik yang ramai diperbincangkan karena pertumbuhannya yang pesat. Perkembangan bisnis baru dalam perbankan syariah ini relevan dengan sifat emas yang likuid dan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan uang tunai yang mendesak.

Pada produk gadai emas (*rahn*) menawarkan pembiayaan dengan cara mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana. Sistem gadai ini mengikuti prinsip syariah islam dengan emas sebagai jaminan. Untuk pembayaran pembiayaan dapat

dilakukan secara angsuran bulanan dengan jumlah yang tetap, atau nasabah juga bisa melunasi seluruh pinjaman sekaligus dengan waktu sesuai dari sisa pinjaman.

Dalam kegiatan operasional Bank Syariah Indonesia pastinya terdapat pengendalian internal didalamnya bertujuan untuk menghindari resiko-resiko yang akan timbul dalam kinerja pegawai seperti hilangnya barang jaminan ataupun tertukar maupun rusak sehingga aktivitas perusahaan yang berjalan menjadi lancar dan mempunyai perkembangan. Pengendalian internal memiliki tujuan untuk memperbaiki layanan dan meningkatkan kepuasan nasabahnya, yang mana akhirnya akan meningkatkan rasa kepercayaan nasabah dan memenuhi harapannya. Para pegawai melakukan pengendalian internal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan seperti efektivitas dan efisiensi dari operasional yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor.

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan pengendalian internal dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Setiap pegawai harus memenuhi kinerja pengendalian internal sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku. Dengan memeriksa ketelitian dan keandalan dari data akuntansi, hal ini dapat meningkatkan efisiensi yang baik serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Oleh sebab itu, maka sistem pengendalian internal tersebut memaksimalkan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan, dan bukan terkaitnya pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. (Suseno, 2015)

Suatu sistem akuntansi berjalan dengan baik dan dapat efektif serta efisien jika didukung dengan sistem pengendalian intern yang baik. Sistem pengendalian

tersebut sebagai salah satu sarana yang berguna untuk mengamankan berbagai sumber kekayaan atau harta milik perusahaan. Pengendalian internal tersebut mencakup pemeriksaan ketelitian dan kebenaran data-data. Perusahaan dapat dikatakan berhasil jika dalam meningkatkan operasional perusahaan tersebut dapat mencegah penyimpangan terhadap kebijakan dari manajemen, karena berjalannya sistem pengendalian internal yang teratur dan bijaksana sehingga dapat mengatasi resiko yang terjadi. (Lisa, 2020)

Adapun kekurangan dari pengendalian internal yang dapat terjadi bila para pegawai tidak mengikuti standar operasionalnya, kinerja perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Pengendalian internal yang lemah dapat merusak reputasi perusahaan sehingga membuat masyarakat kurang mengenal Perbankan Syariah, khususnya pada produk gadai emas (*rahn*). Penerapan sistem pengendalian internal yang buruk dapat meningkatkan risiko terhadap informasi keuangan, peraturan produk dan efektivitasnya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan gangguan dalam operasional. Oleh karena itu, keandalan yang kurang memadai dapat menimbulkan berbagai masalah yang kemungkinan dapat terjadi.

Seperti yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor terdapat sistem pengendalian internal di dalamnya agar terciptanya sistem lembaga yang baik dan efektif, maka dari itu penting untuk melakukan evaluasi dan analisis yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan di dalam lembaga tersebut. Teori yang peneliti gunakan sebagai acuan penelitian yakni *The Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)*, Menurut COSO (2013), Pengendalian internal adalah suatu proses, dipengaruhi oleh dewan entitas dari

direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Terdapat lima komponen utama dalam pengendalian internal yang terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal berjalan dengan semestinya, maka kelima komponen tersebut perlu diterapkan dengan baik, sehingga mendorong terciptanya struktur pengendalian internal yang memadai.

Coso merupakan organisasi swasta yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1985. Melihat survei beberapa sumber, konsep COSO sering diadopsi pada pengendalian internal. Dengan memiliki tujuan melakukan riset tentang kecurangan dalam pelaporan keuangan, berdasarkan hal tersebut kerangka konseptual COSO dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pengendalian internal (Yulia dkk, 2021).

Tabel 1.1
Perkembangan Produk *Rahn* Bank Syariah Indonesia
 (dalam jutaan rupiah)


Tahun	Jumlah Pembiayaan Produk Gadai Emas (<i>Rahn</i>)
2019	2.528.044
2020	3.215.951
2021	3.737.737
2022	4.496.408

Sumber : *Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa produk pada gadai emas Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya dikarenakan terdapat sistem pengendalian internal didalamnya. Hal tersebut terdapat pada penelitian

Selviana (2020) yang mana pengendalian internal dapat menghindari terjadinya resiko barang jaminan serta meningkatkan kinerja perusahaan semakin baik lagi dari sebelumnya. Kesalahan-kesalahan yang diperoleh dari pihak pegawai setelah melakukan pengevaluasian akan menjadi semakin berkurang pula.

Berikut merupakan perkembangan produk Gadai Emas (*rahn*) Di Indonesia dalam bentuk diagram :



Gambar 1.1
Perkembangan Produk *Rahn* Bank Syariah Indonesia
 Sumber: Hasil olah Data Peneliti, 2024

Selanjutnya, hasil dari observasi penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor terdapat kendala dan hambatan pada produk gadai emas (*rahn*) yang menjadi sebuah persoalan seperti yang terjadi dari faktor eksternal yaitu adanya resiko berupa kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan karena pihak nasabah yang telat atau sengaja tidak membayar kewajiban angsuran nya sehingga mempengaruhi kegiatan operasional dan menyebabkan kerugian perusahaan. Akan tetapi resiko tersebut kian menurun, tercatat pada akhir tahun 2023 jumlah kredit bermasalah yang ada di Bank Syariah Indoensia KCP Jatinangor sebesar 10,9%

dibandingkan yang terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 13,5%, hal ini dikarenakan adanya sistem pengendalian internal didalamnya.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang terkait agar dapat menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pada produk gadai emas serta melihat dari segi berkembangnya produk *rahn* yang mana dapat meningkatnya pada kegiatan operasional. Maka dari itu penelitian ini diberi judul dengan “**Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem produk gadai emas (*rahn*) Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada produk gadai emas (*rahn*) menurut COSO di Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem pengendalian internal pada produk gadai emas (*rahn*) Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem produk gadai emas (*rahn*) Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pada produk gadai emas (*rahn*) menurut COSO di Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem pengendalian internal pada produk gadai emas (*rahn*) Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan sistem pengendalian internal pada produk gadai emas (*Rahn*) Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis maka diharapkan akan dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman serta dapat memperluas wawasan terkait penerapan sistem pengendalian internal pada produk gadai emas (*Rahn*) Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor

Penulis berharap akan ada hasil dari penelitian yang dapat menjadi sarana informasi dan referensi kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor mengenai pembiayaan teruntuk Gadai emas, sehingga nantinya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar dalam bidang gadai syariah (*Rahn*) terutama gadai emas syariah Bank Syariah Indonesia KCP Jatinangor.

